



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH SECARA SERENTAK
TINGKAT KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Lurah Secara Serentak dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Lurah Secara Serentak Tingkat Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Secara Serentak Tingkat Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH SECARA SERENTAK TINGKAT KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Lurah Secara Serentak Tingkat Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Lurah Secara Serentak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Lurah kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;

- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pemilihan Lurah;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Lurah tingkat Kabupaten Bantul; dan
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah Secara Serentak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

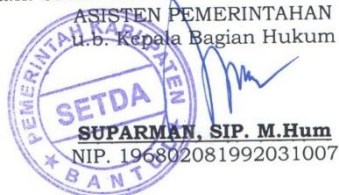
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 86 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
 LURAH SECARA SERENTAK TINGKAT
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 5. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	1. Suparman, S.IP, M.Hum 2. Jarot Anggoro Jati, S.H. 3. Denny Ardiansyah P., S.STP Stephanus Heru W., S.IP, M.M Priska Lenora Titisari, SP Supriyanta, S.STP Murlina Sari Puspitaningrum,SH Drs Yuli Hernadi, S.Sos

1	2	3	4
		7. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Youni Aristanti Sutrisno,ST
		8. Unsur Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul	Agus Jaka Sunarya,SE
		9. Unsur Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul	Iwan Rasia Hertanto, ST, M.Sc
		10. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Sugeng Suhana, SH
		11. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Sugeng Edy Pranata, SE
		12. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	Wijiyana, S.IP
		13. Camat Banguntapan	
		14. Camat Dlingo	
		15. Camat Imogiri	
		16. Camat Jetis	
		17. Camat Kasihan	
		18. Camat Kretek	
		19. Camat Pajangan	
		20. Camat Pandak	
		21. Camat Piyungan	
		22. Camat Pleret	
		23. Camat Sanden	
		24. Camat Sedayu	
		25. Camat Sewon	
		26. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	1. Margono, S.IP 2. Afif Umahatun, SH 3. Subaryono, S.IP, MM

1	2	3	4
7.	Sekretariat	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	1. Herdianto, SE 2. Sri Widayati, SE 3. Sularsana Hadi Iswanta, S.IP 4. Budiyati, S.IP 5. Atik Budiastuti 6. Agus Sulistiyanto 7. Iwan Yusimawan 8. Nurtini

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO